



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.668, 2015

KPU. Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati. Walikota dan Wakil Walikota. Pemilihan. Partisipasi Masyarakat. Sosialisasi. Pencabutan.

## **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG**

**SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 ayat (4), Pasal 132 ayat (4) dan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:**

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan

mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

3. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh**, selanjutnya disebut **KPU Provinsi/KIP Aceh**, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. **Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota**, selanjutnya disebut **KPU/KIP Kabupaten/Kota**, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. **Panitia Pemilihan Kecamatan**, selanjutnya disingkat **PPK**, adalah panitia yang dibentuk oleh **KPU/KIP Kabupaten/Kota** untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. **Panitia Pemungutan Suara**, selanjutnya disingkat **PPS**, adalah panitia yang dibentuk oleh **KPU/KIP Kabupaten/Kota** untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
7. **Pasangan Calon** adalah **Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota** yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
8. **Pemilih** adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
9. **Informasi Pemilihan** adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
10. **Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan**, selanjutnya disebut **Sosialisasi Pemilihan**, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
11. **Partisipasi Masyarakat** adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
12. **Pendidikan Politik bagi Pemilih**, adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
13. **Pemantauan Pemilihan** adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
14. **Pemantau Pemilihan Dalam Negeri** adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftarkan dan telah memperoleh

akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan.

15. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
16. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
17. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
18. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
19. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
20. Hari adalah hari kalender.

#### Pasal 2

Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsional;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

#### Pasal 3

Sosialisasi Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan:

- a. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan;

- b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; dan
- c. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

**BAB II**  
**SOSIALISASI PEMILIHAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Sasaran Sosialisasi Pemilihan**

**Pasal 4**

- (1) Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen:
  - a. masyarakat umum;
  - b. Pemilih pemula meliputi remaja, pemuda, pelajar dan mahasiswa;
  - c. tokoh masyarakat dan/atau pemuka adat;
  - d. kelompok media massa;
  - e. partai politik;
  - f. pengawas, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
  - g. organisasi kemasyarakatan;
  - h. organisasi keagamaan;
  - i. kelompok adat;
  - j. instansi pemerintah; dan/atau
  - k. pemilih dengan kebutuhan khusus.
- (2) Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, mencakup penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.

**Pasal 5**

Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS dan Partisipasi Masyarakat.

**Pasal 6**

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Politik bagi Pemilih.
- (2) PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.